



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN JEMBER
UPTD. PUSKESMAS WULUHAN

Alamat: JL. Kartini Nomor 4 Wuluhan Jember Telp. 0336 621163

e-mail: puskesmas_wlh@yahoo.co.id; pkmwuluhan@gmail.com

Kode Pos 68162

KEPUTUSAN KEPALA UPTD. PUSKESMAS WULUHAN
NOMOR: 440/041/311.07/2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI UPTD. PUSKESMAS WULUHAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS WULUHAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Puskesmas sebagai penyelenggara penyelenggara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berkewajiban memberikan pelayanan bagi seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara komprehensif sesuai dengan standar pelayan;
 - b. bahwa standar pelayanan yang dimaksud pada huruf a adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Standar Pelayanan di UPTD Puskesmas Wuluhan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Th 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;

11. Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD. PUSKESMAS WULUHAN TENTANG STANDAR PELAYANAN DI UPTD. PUSKESMAS WULUHAN.
- PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan di UPTD. Puskesmas Wuluhan untuk dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai maklumat pelayanan Puskesmas kepada masyarakat.
- KEDUA : Standar Pelayanan di UPTD. Puskesmas Wuluhan sebagaimana pada diktum Pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JEMBER
Pada Tanggal : 06 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS WULUHAN



dr. ENY RAHMI YULIANTI

Penata / Ilhc

NIP. 19740714 201412 2002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala UPTD
 Puskesmas Wuluhan
 Nomor : 440 / 041 /311.07 / 2024
 Tanggal : 06 Januari 2024
 Perihal : Standar Pelayanan di UPTD.
 Puskesmas Wuluhan

STANDAR PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS WULUHAN

1. LOKET PENDAFTARAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : 1. Kartu identitas : KTP, KIA ,a t a u KK (pasien baru) 2. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama) 3. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas mencuci tangan dan memakai APD level 1 2. Petugas mempersilahkan pasien mengambil nomor antrian di loket pendaftaran 3. Petugas memprioritaskan pada pasien difabel, lansia, ibu hamil dan pasien resiko jatuh untuk mengambil nomor antrian warna orange 4. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian pasien 5. Petugas mendaftarkan pasien , a. Pasien Baru 1) Petugas loket menanyakan KTP/ KK/ BPJS untuk keperluan identitas pasien. 2) Petugas mengentris data ke buku register dan komputer (PCARE / SIMKES) 3) Petugas loket membuat kartu kunjungan pasien dan membuat RM baru 4) Petugas loket menyampaikan informasi mengenai hak dan kewajiban pasien 5) Petugas menanyakan kejelasan informasi 6) Jangka waktu pendaftaran 10 menit b. Pasien lama 1) Petugas menanyakan KK dan KTP/ BPJS 2) Petugas mengentri data ke buku register dan komputer (PCARE / SIMKES) 3) Petugas loket pendaftaran menuliskan nomor rekam medis, nama dan tanggal kemudian disisipkan kedalam tracer 4) Petugas mencari RM pasien 5) Jangka waktu pendaftaran 5 menit 6. Petugas menanyakan tujuan berobat 7. Petugas menyerahkan KK dan KTP/ BPJS pasien 8. Petugas mengantarkan RM pasien ke poli tujuan 9. Petugas melepas APD level 1 dan mencuci tangan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pasien Baru : 15 menit Pasien Lama : 10 menit

NO	KOMPONEN	URAIAN
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien umum : sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Pasien JKN : Sesuai Dengan PERPRES Nomer 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomer 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. 3. Pasien J- Kueren : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomer 1878.45/236/1.12/2022 tentang petunjuk teknis program pelayanan kesehatan Gratis bagi penduduk kabupaten jember. 4. Pasien spm : sesuai dengan perbub No. 63 Tahun 2021 tentang pedoman penggunaan dana program pelayanan kesehatan masyarakat miskin (SPM) Yang di jamin pemerintah kabupaten Jember.
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Pasien 2. Pelayanan Rekam Medis pasien
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon : (0336) 621163 2. Instagram: puskesmaswuluhan 3. Facebook : Puskesmas wuluhanJember 4. Email : pkmswuluhan@gmail.com 5. Secara tertulis : kotak saran 6. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Wuluhan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomer 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 4. Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kursi ruang tunggu 2. Kursi pasien 3. Komputer dan jaringan internet 4. Mesin antrian
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SLTP/ Sederajat 2. SLTA/ sederajat 3. S1
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Penanggung jawab : 1 orang S1 2 orang SLTA/ sederajat 1 orang SLTP / Sederajat

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. 3. Survei indeks kepuasan masyarakat.

Ditetapkan di : JEMBER
 Pada Tanggal : 06 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS WULUHAN



[Handwritten Signature]
 dr. ENY RAHMI YULIANTI
 Penata / IIIc
 NIP. 19740714 201412 2002

2.RUANG PELAYANAN UMUM

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian. 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis. 3. Petugas melakukan pengkajian pasien. 4. Petugas melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan pasien. 5. Petugas menentukan diagnosis 6. Petugas melakukan pengobatan dan tindakan sesuai prosedur. 7. Petugas memberi informasi kesehatan kepada pasien 8. Petugas melakukan pencatatan dan dokumentasi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengobatan/rujukan : 15 menit 2. Tindakan : 30 Menit
4	Biaya / tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember. b. Luar Wilayah : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. 2. Pasien JKN Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. 3. Pasien SPM Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember.
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi kesehatan 2. Pemeriksaan dan pengobatan Penyakit 3. Layanan Pemeriksaan kesehatan terpadu 4. Surat Rujukan, 5. Surat Keterangan Sakit/sehat.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon : (0336) 621163 2. Instagram: puskesmaswuluhan 3. Facebook : Puskesmas wuluhanJember 4. Email : pkmswuluhan@gmail.com 5. Secara tertulis : kotak saran 6. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Wuluhan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomer 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pelayanan Publik. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas. 4. Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Di Kabupaten Jember.
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat izin praktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum : minimal 1 orang 2. Perawat : minimal 1 orang 3. Admin : minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan).
7	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan. 4. Survei indeks kepuasan masyarakat

Ditetapkan di : JEMBER
Pada Tanggal : 06 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS WULUHAN



dr. ENY RAHMI YULIANTI

Penata / IIIc

NIP. 19740714 201412 2002

3.RUANG PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA), KB

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien, Buku KIA/KMS, KB
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis3. Petugas melakukan pengkajian pasien ibu hamil/KB4. Petugas melakukan pemeriksaan ANC Ibu hamil dengan 10T/akseptor KB5. Petugas melakukan tindakan dan pengobatan sesuai prosedur6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter umum, dokter gigi, ahli gizi, dan laboratorium untuk kasus yang perlu tindak lanjut7. Petugas melakukan konseling kesehatan ibu dan Anak kepada pasien8. Petugas memberi informasi kesehatan kepada pasien9. Petugas melakukan pencatatan dan dokumentasi10. Petugas melakukan rujukan Internal atau rujukan Eksternal ke RS bila diperlukan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none">1. Layanan ibu hamil: 60 menit2. Akseptor KB Suntik Baru : 15 menit3. Akseptor KB Suntik Lama : 10 menit4. Akseptor KB IUD & IMPLANT : 25 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Umum<ol style="list-style-type: none">a. Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember.b. Luar Wilayah: Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.2. Pasien JKN: Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.3. Pasien SPM: Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang dijamin Pemerintah Kabupaten Jember.
5	Produk Pelayanan	Pelayanan KIA (Ibu hamil dan ibu nifas), Pelayanan calon pengantin dan pelayanan KB.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Telepon : (0336) 6211632. Instagram: puskesmaswuluhan3. Facebook : Puskesmas wuluhanJember4. Email : pkmswuluhan@gmail.com5. Secara tertulis : kotak saran6. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Wuluhan

komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomer 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 4. Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan KIA dan KB 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer, Printer dan jaringannya
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya. 2. DIII/ DIV Kebidanan memiliki surat tanda registrasi. 3. administrasi
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : Minimal 1 orang 2. Bidan : Minimal 1 orang 3. Administrasi: 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Survei indeks kepuasan masyarakat

Ditetapkan di : JEMBER
 Pada Tanggal : 06 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS WULUHAN



dr. ENY RAHMI YULIANTI

Penata / Ilc

NIP. 19740714 201412 2002

4. RUANG PELAYANAN IMUNISASI

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis3. Petugas melakukan pengkajian imunisasi4. Petugas menetapkan jenis imunisasi yang dibutuhkan5. Petugas melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan6. Petugas melakukan imunisasi sesuai prosedur7. Petugas memberi informasi kesehatan kepada pasien8. Petugas melakukan pencatatan dan dokumentasi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Umum<ol style="list-style-type: none">a. Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember.b. Luar Wilayah: Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.2. Pasien JKN: Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.3. Pasien SPM: Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang dijamin Pemerintah Kabupaten Jember.
5	Produk Pelayanan	Pelayanan imunisasi dasar, dan imunisasi lainnya
6	Penanganan Pengaduan, Sarandan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Telepon : (0336) 6211632. Instagram: puskesmaswuluhan3. Facebook : Puskesmas wuluhanJember4. Email : pkmswuluhan@gmail.com5. Secara tertulis : kotak saran6. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Wuluhan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomer 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 4. Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang imunisasi 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer, Printer dan jaringannya
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/DIV Kebidanan / perawat
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan/perawat : 1 orang 2. Administrator : 1 orang
	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing–masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Survei indeks kepuasan masyarakat

Ditetapkan di : JEMBER
 Pada Tanggal : 06 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS WULUHAN



dr. ENY RAHMI YULIANTI

Penata / Ilc

NIP. 19740714 201412 2002

5. RUANG PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedia Rekam Medis Pasien Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik 3. Petugas melakukan pengkajian pasien 4. Petugas mempersilahkan pasien duduk di dental chair 5. Petugas mempersilahkan pasien untuk berkumur 6. Petugas melakukan pemeriksaan gigi sesuai keluhan pasien 7. Petugas melakukan analisa pemeriksaan odontogram. 8. Petugas menentukan diagnose penyakit 9. Petugan melakukan konseling kesehatan gigi kepada pasien 10. Petugas melakukan tindakan sesuai prosedur 11. Petugas melakukan pencatatan dan dokumentasi 12. Petugas melakukan rujukan internal atau rujukan lanjut ke Rumah Sakit bila perlu.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dan Pengobatan Gigi : 10 menit 2. Konsultasi kesehatan gigi dan Mulut : 5 menit 3. Pencabutan Gigi Permanen : 20 Menit 4. Pencabutan Gigi Sulung: 15 Menit 5. Tambalan Sementara gigi sulung: 10 Menit 6. Tambalan Sementara gigi permanen : 10 Menit 7. Tambalan Permanen: 20 Menit 8. Scaling : 20 Menit 9. Perawatan Saluran akar tanpa komplikasi : 10 menit 10. Rujukan : 10 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember. b. Luar Wilayah : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. 2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 3. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbup No.63 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) yang dijamin Pemerintah Kabupaten Jember.
5	Produk Pelayanan	Konsultasi kesehatan gigi, pemeriksaan kesehatan gigi, tindakan tambal, cabut, scaling/pembersihan karang gigi

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon : (0336) 621163 2. Instagram: puskesmaswuluhan 3. Facebook : Puskesmas wuluhanJember 4. Email : pkmswuluhan@gmail.com 5. Secara tertulis : kotak saran 6. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Wuluhan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomer 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan gigi 2. Kursi periksa gigi 3. Alat medis pendukung 4. Computer dan jaringan internet
3	Kompetensi Pelaksana	Dokter Gigi yang memiliki surat ijin praktek
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi: 1 orang 2. Administrasi : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat Dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing–masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Survei indeks kepuasan masyarakat

Ditetapkan di : JEMBER
Pada Tanggal : 06 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS WULUHAN



6.RUANG PELAYANAN KHUSUS PENYAKIT MENULAR

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien sakit menular: TB, Kusta, Ispa dan HIV
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien 3. Petugas melakukan klarifikasi keluhan penyakit pasien 4. Petugas melakukan pengkajian sesuai klarifikasi penyakit 5. Petugas melakukan pemeriksaan pasien 6. Petugas melakukan menentukan diagnosis 7. Petugas Melakukan tindakan dan pengobatan sesuai prosedur 8. Petugan melakukan konseling kesehatan kepada pasien 9. Petugas melakukan pencatatan dan dokumentasi 10. Petugas melakukan rujukan internal atau rujukan lanjut ke Rumah Sakit bila perlu.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengobatan / Rujukan : 15 menit 2. Tindakan / Konseling : 45 menit
4.	Biaya / tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember b. Luar Wilayah : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum 2. Pasien JKN Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan 3. Pasien SPM Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) Yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember
5.	Produk Pelayanan	Konsultasi kesehatan, Pemeriksaan dan pengobatan penyakit menular, Surat Rujukan, Surat Keterangan Sakit,
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon : (0336) 621163 2. Instagram: puskesmaswuluhan 3. Facebook : Puskesmas wuluhanJember 4. Email : pkmswuluhan@gmail.com 5. Secara tertulis : kotak saran 6. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Wuluhan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomer 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomer 43 Tahun 2019 TentangPuskesmas 4. Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Di Kabupaten Jember
2.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan pasien 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. DIII/ S1 Keperawatan terlatih
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 1 orang 2. Perawat : 3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Survei indeks kepuasan masyarakat

Ditetapkan di : JEMBER
 Pada Tanggal : 06 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS WULUHAN



7. RUANG PELAYANAN MTBS

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien, Buku KIA/KMS
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian.2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis.3. Petugas menyiapkan Bagan dan Formulir.4. Petugas melakukan pengkajian pada bayi sakit.5. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai prosedur pemeriksaan MTBS.6. Petugas menentukan klasifikasi penyakit.7. Petugas memberikan tindakan/pengobatan sesuai klasifikasi penyakit.8. Petugas melakukan konseling kesehatan kepada ibu / keluarga pasien9. Petugas melakukan pencatatan dan dokumentasi10. Petugas melakukan rujukan internal atau rujukan lanjut ke Rumah Sakit bila perlu.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Umum<ol style="list-style-type: none">a. Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jemberb. Luar Wilayah: Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum2. Pasien JKN: Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan3. Pasien SPM: Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang dijamin Pemerintah Kabupaten Jember.
5	Produk Pelayanan	Pelayanan bayi dan Balita sakit (MTBS)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Telepon : (0336) 6211632. Instagram: puskesmaswuluhan3. Facebook : Puskesmas wuluhanJember4. Email : pkmswuluhan@gmail.com5. Secara tertulis : kotak saran6. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Wuluhan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomer 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomer 43 Tahun 2019 TentangPuskesmas 4. Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasaranadan/a tau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pemeriksaan MTBS 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer, Printer dan jaringannya
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1 Dokter Umum 1 Bidan/perawat terlatih MTBS
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh audiotr internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum atau Bidan/perawat 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman,dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatanpel ayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijaminkerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standarmasing–masing alat 3. Obat yang digunakan dijamin masa berlakupenggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat TinjauanManajemen 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Survei indeks kepuasan masyarakat

Ditetapkan di : JEMBER
 Pada Tanggal : 06 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS WULUHAN



dr. ENY RAHMI YULIANTI

Penata / Ilc

NIP. 19740714 201412 2002

8. RUANG GAWAT DARURAT

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kondisi pasien gawat darurat,2. Layanan pasien diluar jam kerja
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang2. Petugas melakukan triase berdasarkan kegawatdaruratannya3. Petugas memberikan label kegawatdaruratan sesuai triase4. Petugas melakukan pengkajian pasien5. Petugas melakukan pemeriksaan pasien6. Petugas menentukan diagnose7. Petugas melakukan tindakan sesuai prosedur8. Petugas melakukan observasi dan pemantauan kondisi pasien9. Petugas melakukan identifikasi penetapan pemulangan pasien untuk rawat jalan atau perlu perawatan lanjut rawat inap / rujuk ke Rumah sakit10. Petugas memberikan informasi kesehatan pasien dan alternatif perawatan lanjutan kepada pasien atau keluarganya.11. Petugas melakukan kolaborasi perawatan lanjut12. Petugas melakukan pencatatan dan dokumentasi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none">1. Label Merah : 0-10 Menit2. Label Kuning : Kurang dari 30 Menit3. Label Hijau : kurang dari sama dengan 30 MenitLabel Hitam : 60 Menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum2. Pasien JKN : Sesuai dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan3. Pasien J-Kueren : Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten jember4. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbup No. 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) Yang dijamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Penanganan Kegawatdaruratan2. Layanan pemeriksaan dan pengobatan diluar jam kerja
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Telepon : (0336) 6211632. Instagram: puskesmaswuluhan3. Facebook : Puskesmas wuluhanJember4. Email : pkmswuluhan@gmail.com5. Secara tertulis : kotak saran6. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Wuluhan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomer 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 4. Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Gawat Darurat observasi < 6 jam 2. Peralatan medis pendukung 3. Ambulan untuk rujukan pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. S1/D IV/ D III keperawatan terlatih 3. DIII/DIV Kebidanan terlatih
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 1 orang on call 2. Perawat : minimal 2 orang per shift jaga 3. Bidan : minimal 2 orang per shift jaga
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dankeselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan <p>Survei indeks kepuasan masyarakat</p>

Ditetapkan di : JEMBER
 Pada Tanggal : 06 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS WULUHAN



dr. ENY RAHMI YULIANTI

Penata / Ilc

NIP. 19740714 201412 2002

9. RUANG BERSALIN, PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien kegawat daruratan persalinan dan bayi lahir
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang2. Petugas melakukan pengkajian pasien3. Petugas melakukan pemeriksaan pasien4. Petugas menentukan diagnose kebidanan5. Petugas melakukan tindakan sesuai prosedur6. Petugas melakukan observasi dan pemantauan kondisi pasien7. Petugas memberikan informasi kesehatan kepada pasien atau keluarganya.8. Petugas melakukan kolaborasi perawatan lanjut9. Apabila kondisi pasien tanpa komplikasi dapat dilakukan tindakan rawat inap di ruang rawat gabung10. Petugas melakukan rujukan bila ada indikasi kondisi pasien dengan komplikasi11. Petugas melakukan pencatatan dan dokumentasi dan tindakan medis yang sesuai.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none">1. Observasi kala 1 persalinan : \leq 12 jam.2. Penanganan kala 2 persalinan pada primigravida : \leq 2 jam.3. Penanganan kala 2 persalinan pada multigravida : \leq 1 jam.4. Penanganan kala 3 persalinan : \leq 30 menit.5. Observasi kala 4 persalinan: \leq 2 jam.6. Pelayanan nifas KF 1 : \leq 6 jam.7. Pelayanan neonatal KN 1 : \leq 6 jam.8. Rujukan gawat darurat : \leq 120 menit.
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Umum: Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum2. Pasien JKN: Sesuai dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan3. Pasien J-Kueren: Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jember4. Pasien SPM: Sesuai dengan Perbup No. 63 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	Penanganan pasien kasus persalinan dan bayi baru lahir

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon : (0336) 621163 2. Instagram: puskesmaswuluhan 3. Facebook : Puskesmas wuluhanJember 4. Email : pkmswuluhan@gmail.com 5. Secara tertulis : kotak saran 6. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Wuluhan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomer 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 4. Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang bersalin 2. Telepon/HP 3. Peralatan medis pendukung 4. Ambulan untuk rujukan pasien
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktek 2. Bidan DIII/DIV, Profesi Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi (STR), Surat ijin kerja bidan (SIKB) dan sesuai dengan kewenangannya 3. DIII, Sarjana Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi (STR) dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 1 orang per shift jaga atau on call 2. Perawat : minimal 2 orang per shift jaga 3. Bidan : minimal 2 orang per shift jaga
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Survei indeks kepuasan masyarakat
---	----------------------------	--

Ditetapkan di : JEMBER
 Pada Tanggal : 06 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS WULUHAN



dr. ENY RAHMI YULIANTI

Penata / Ilc

NIP. 19740714 201412 2002

10. RUANG KONSELING HIV DAN IMS

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu rekam medis pasien 2. Pasien yang membutuhkan konseling HIV dan IMS 3. Buku KIA bagi ibu hamil
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang rujukan internal dari layanan TB, pasien dengan keluhan IMS atau ibu hamil ANC, 2. Petugas melakukan pengkajian pasien 3. Petugas melakukan konseling kepada pasien 4. Petugas memberikan informasi kesehatan kepada pasien 5. Pasien melakukan informed consent dengan petugas untuk persetujuan tindakan yang akan dilakukan 6. Petugas melakukan skrining status HIV dan IMS 7. Petugas melakukan kolaborasi dengan laboratorium Petugas melakukan konseling setelah hasil pemeriksaan / skrining 8. Petugas memberi penjelasan kepada pasien bila hasil pemeriksaan positif dan perlu pengobatan lanjut 9. Petugas melakukan pencatatan dan dokumentasi dan tindakan medis yang sesuai. 10. Petugas melakukan kolaborasi dengan tim layanan terkait untuk tata laksana perawatan dan pengobatan lanjut
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit
4.	Biaya / tarif	Pelayanan ini tidak berbiaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan skrining Tripel eliminasi HIV, sipilis dan Hepatitis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon : (0336) 621163 2. Instagram: puskesmaswuluhan 3. Facebook : Puskesmas wuluhanJember 4. Email : pkmswuluhan@gmail.com 5. Secara tertulis : kotak saran 6. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Wuluhan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomer 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 4. Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Di Kabupaten Jember
2.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Konsultasi 2. Antropometri 3. Leaflet 4. Lembar balik

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. DIV /S1 Keperawatan 3. DIII/ D IV / S1 Kebidanan
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung pejabat yang ditugaskan 2. Petugas yang ditugaskan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter umum : 1 orang 2. Perawat : 1 orang 3. Bidan : 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang di dukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang teliti, terampil, cepat, tepat dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiannya 2. Peralatan antropometri sudah dikalibrasi sebelum digunakan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

Ditetapkan di : JEMBER
Pada Tanggal : 06 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS WULUHAN



dr. ENY RAHMI YULIANTI

Penata / Ilc

NIP. 19740714 201412 2002

11. PELAYANAN LABORATORIUM

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Rujukan internal permintaan pemeriksaan laboratorium
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien datang2. Pasien menyerahkan rujukan internal permintaan pemeriksaan laboratorium3. Pasien dipanggil sesuai nomor urut4. Petugas melakukan identifikasi pasien dengan benar5. Petugas mencatat data pasien di buku register6. Petugas melakukan pengambilan/ penerimaan sampel sesuai identifikasi pasien7. Pasien menunggu hasil pemeriksaan8. Petugas melakukan pemeriksaan sampel laborat sesuai permintaan9. Petugas melakukan pencatatan dan dokumentasi hasil pemeriksaan10. Petugas membuat balasan rujukan internal11. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan kepada layanan yang membuat rujukan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none">1. Hemoglobin 10 Menit2. Golongan Darah 10 Menit3. Gula Darah 10 Menit4. Kolesterol 10 Menit5. Asam Urat 10 Menit6. HIV 15 Menit7. Syphilis 15 Menit8. HbsAg 15 Menit9. Protein Urine 10 Menit10. Tes Kehamilan 10 Menit11. Urine Lengkap 15 Menit12. TCM 6 hari
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember No.4 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN3. Pasien SPM : Sesuai dengan peraturan Bupati Jember Nomor 63 tahun 2021 tentang Pedoman penggunaan dana program pelayanan kesehatan masyarakat miskin dengan surat pernyataan miskin (SPM) yang dijamin Pemerintah Kabupaten Jember4. Pasien J-Kueren : Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember No. 188.45/236/1.12/2022 Tentang Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Penduduk Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Hemoglobin2. Golongan Darah3. Gula Darah4. Kolesterol5. Asam Urat6. HIV

NO	KOMPONEN	URAIAN
		7. Syphilis 8. HbsAg 9. Protein Urine 10. Tes Kehamilan 11. Urine Lengkap 12. TCM.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Telepon : (0336) 621163 2. Instagram: puskesmaswuluhan 3. Facebook : Puskesmas wuluhanJember 4. Email : pkmswuluhan@gmail.com 5. Secara tertulis : kotak saran 6. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Wuluhan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomer 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 4. Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pengambilan sampel 2. Ruang pemeriksaan laboratorium 3. Peralatan laboratorium pendukung 4. Komputer dan jaringannya 5. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan Kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan dijamin sterilitasnya 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas2. Rapat Tinjauan Manajemen3. Evaluasi berdasarkan pengawasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan4. Survei indeks kepuasan masyarakat

Ditetapkan di : JEMBER
Pada Tanggal : 06 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS WULUHAN



dr. ENY RAHMI YULIANTI

Penata / Ilhc

NIP. 19740714 201412 2002

12. PELAYANAN KEFARMASIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Form/resep pengambilan obat dari layanan terkait
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien meletakkan resep pada tempat resep yang telah disediakan di Ruang Farmasi2. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan3. Petugas mengambil resep pasien untuk diberi nomer urut sesuai dengan kedatangan/ meletakkan resep terlebih dahulu4. Petugas melakukan identifikasi pasien dengan benar5. Petugas mencatat dan dokumentasi pengeluaran obat.6. Petugas menyiapkan dan atau meracik obat7. Petugas melakukan informasi pemakaian aturan minum obat kepada pasien8. Petugas menyerahkan obat kepada pasien9. Pasien menerima obat dengan tanda tangan bukti penerimaan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	15-30 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Umum<ol style="list-style-type: none">a. Dalam Wilayah: Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Jemberb. Luar Wilayah: Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum2. Pasien JKN: Sesuai Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan3. Pasien SPM: Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dengan Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang dijamin Pemerintah Kabupaten Jember
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan obat racikan2. Penyediaan obat non racikan3. Pemberian informasi obat (PIO) dan
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Telepon : (0336) 6211632. Instagram: puskesmaswuluhan3. Facebook : Puskesmas wuluhanJember4. Email : pkmswuluhan@gmail.com5. Secara tertulis : kotak saran6. Secara Langsung : sampaikan keluhan anda pada petugas unit layanan UPTD Puskesmas Wuluhan

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomer 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 4. Keputusan Peraturan Bupati Nomer 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Di Kabupaten Jember
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang penyiapan obat 2. Ruang pemberian informasi obat 3. Alat medis pendukung
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoteker yang memiliki ijin praktek 2. Asisten Apoteker yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang tenaga farmasi
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, tepat, dan dapat dipertanggung jawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 4. Survei indeks kepuasan masyarakat

Ditetapkan di : JEMBER
 Pada Tanggal : 06 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS WULUHAN



dr. ENY RAHMI YULIANTI

Penata / IIIc

NIP. 19740714 201412 2002